



## Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Yozzaryo Afandhi<sup>1</sup>, Abdul Haris Kurniawan Jatmiko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Indonesia

Korespondensi penulis: [yozzaryoaf@gmail.com](mailto:yozzaryoaf@gmail.com)<sup>1</sup>, [hariskurniawan214@gmail.com](mailto:hariskurniawan214@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract.** *The phenomenon of drug abuse is increasingly rampant in Indonesia, which sadly is classified as the younger generation. In fact, the demographic bonus in the young age group should have a positive impact on the progress of the nation. However, the reality is the opposite, where the younger generation is increasingly abusing drugs. This study aims to explore more deeply related to drug abuse in the review of positive law and Islamic law. Related to the method used is normative juridical with qualitative analysis. Based on the results of the study, it was found that there are similarities and also differences between positive law and Islamic law, but in general there are many similarities between the two. This study has legal implications that the increasingly rampant drug abuse in Indonesia must be overcome by providing awareness from an early age, providing commendable character education, and also limiting everything that can trigger drug abuse.*

**Keywords:** *Legal Review, Positive Law, Islamic Law, Narcotics.*

**Abstrak.** Fenomena penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di Indonesia dimana mirisnya tergolong pada generasi muda. Padahal seharusnya bonus demografi pada kelompok usia muda dapat berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Namun realitasnya bertolak belakang dimana justru generasi muda semakin banyak yang menyalahgunakan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam penyalahgunaan narkotika dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Berkaitan dengan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwasanya terdapat kesamaan dan juga pembeda antara hukum positif dengan hukum Islam tetapi secara umum terdapat banyak kesamaan diantara keduanya. Penelitian ini memiliki implikasi hukum bahwa penyalahgunaan narkotika yang semakin marak di Indonesia harus ditanggulangi dengan cara memberikan kesadaran sejak dini, membekali pendidikan karakter terpuji, dan juga membatasi segala hal yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika.

**Kata kunci:** Tinjauan Yuridis, Hukum Positif, Hukum Islam, Narkotika.

### 1. LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai kebutuhan dalam memuaskan kehidupannya dimana perkembangan zaman menuntutnya. Alat pemuas kebutuhan hidup menjadi penyebab munculnya fenomena penyimpangan penyalahgunaan narkoba (RIOS, 2009). Penyalahgunaan narkoba menjadi fenomena yang mengkhawatirkan negara karena menyasar berbagai kalangan usia baik pelajar, elit politik bahkan aparat penegak hukum (Yustisia, 2007). Hal yang sangat memprihatinkan karena banyak dari generasi muda yang menyalahgunakan narkoba untuk dikonsumsi atau bahkan diedarkan (M. Ilham & Syatar, 2023). Tentu hal ini dapat merusak diri sendiri dan ketentaraman masyarakat karena hal ini dilarang oleh hukum. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 UU NRI Tahun 1945 bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum sebagai upaya untuk menciptakan kebenaran, ketertiban, dan penegakan dalam kehidupan bernegara (Saharuddin & Rasyid, 2022).

Jika dilihat dari asal katanya, narkoba merupakan akronim dari kata Narkotika dan Obat Berbahaya atau disebut sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) (Andriyani, 2021). Narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis dan semisintesis yang dimana dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan tentu menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya (Yosua et al., 2023). Psikotropika sebagai zat sintesis atau alamiah yang memiliki dampak psikoaktif dengan mengakibatkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku yang mempengaruhi susunan saraf pusat (Andriyani, 2021) sedangkan zat adiktif memiliki dampak yang sama dengan narkotika dan psikotropika namun bukan tergolong jenis keduanya.

Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2022-2023 terdapat 4,8 juta penduduk yang menyalahgunakan narkoba pada rentang usia antara 15-64 tahun baik yang tinggal di desa ataupun di kota. Jika ditinjau lebih spesifik, dimana pengguna narkoba berada pada usia muda sejumlah 82,4% berusia 15-35 tahun tergolong sebagai pengguna, sedangkan 47,1% sebagai pengedar dan sisanya 31,4% adalah kurir (Rahmayanty et al., 2023). Tentu hal ini memiliki indikasi bagi bangsa Indonesia dimana seharusnya generasi muda berperan dalam membangun masa depan yang cerah dan berpartisipasi dalam kemajuan bangsa. Tetapi realitasnya sangat miris bahwa berdasarkan data di atas justru angka pengguna narkoba tergolong tinggi. Sehingga berdasarkan fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba pemerintah berupaya menegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan terkait Psikotropika UU Nomor 5 tahun 1997 & UU No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika (Yosua et al., 2023).

Jika ditinjau dari hukum positif tersebut penyalahgunaan narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang memiliki konsekuensi terhadap hukum karena diatur dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana (Yustisia, 2007). Mustafa menyatakan bahwasanya hal yang menentukan suatu perilaku dikatakan sebagai kejahatan atau bukan adalah menetapkan aturan formal sebagai landasan. Konsep kejahatan dapat terjadi ketika suatu perbuatan dapat menyebabkan kerugian dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2009 terkait narkoba, UU tersebut mengklasifikasikan sanksi pidana berupa pidana denda, pidana penjara hingga pidana mati (Maryandi, 2020). Dalam UU tersebut sanksi pidana mati tergolong dalam pasal pidana minimal khusus. Sanksi pidana mati menjadi hal yang pro dan kontra dalam pemikir ahli hukum pidana dan juga masyarakat sebab bertentangan dengan hak hidup bagi pelakunya (HAM) dan tidak sesuai dengan prinsip resosialisasi (Sipayung et al., 2023).

Merujuk pada UU tersebut terkait narkoba yang dimana terdapat perlakuan berbeda antara produsen, bandar atau pengedar narkotika. Dikatakan sebagai pengguna/pecandu narkoba sebab sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban. Narkoba dikatakan candu karena memberikan kenikmatan bagi para penggunanya (Fahmi, 2022). Hal ini memiliki implikasi hukum yang berbeda bahwa menurut UU narkotika sebagai pengguna narkoba diberikan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun di sisi lain pengguna juga sebagai korban yang dapat dijatuhi sanksi rehabilitasi (M. Ilham & Syatar, 2023). Permasalahan penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang kompleks jika dilihat dari perspektif psikososial (ekonomi, sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan yang lainnya) dan juga kesehatan. Pengguna narkoba akan memiliki dampak negatif dalam kehidupannya mulai dari menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja, perubahan perilaku menjadi anti sosial, mengganggu kesehatan fisik dan psikologis, merusak hubungan kekeluargaan dan masyarakat hingga menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas (Hulaimi et al., 2021).

Dalam konteks hukum Islam dimana narkoba tidak jelaskan secara langsung dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist namun Al-Qur'an menyebutkan khamr (RIOS, 2009). Narkoba merupakan masalah *'ijtihad* dalam teori ilmu *Ushul Fiqh* yaitu apabila suatu hukum belum memiliki ketentuan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode analogi hukum (*qiyas*) (Hulaimi et al., 2021). Dalam perspektif hukum Islam narkoba merupakan zat yang dilarang dan dihukumi haram bagi penggunanya sebab narkoba memiliki dampak terhadap hilangnya akal manusia dan mengganggu kesehatan (M. Ilham & Syatar, 2023). Narkoba mendapatkan hukum asal boleh jika dimanfaatkan untuk alasan medis atau kesehatan, namun dilarang jika disalahgunakan. Sedangkan *khamr* hukum asalnya haram baik dikonsumsi sedikit atau banyak dan boleh digunakan jika untuk pengobatan dan alat sterilisasi (Andriyani, 2021).

Hukum pidana Islam (*Jinayah*) merupakan realisasi dari tujuan menciptakan kedamaian dan ketertiban masyarakat serta menghindari perbuatan yang merugikan baik jiwa, harta beda ataupun kehormatan sebagai wujud Hak Asasi Manusia (HAM) (Syarif, 2017). Sedangkan kejahatan dalam hukum Islam berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah dan kejahatan yang berhubungan dengan manusia (Akbar, 2023). Sehingga dalam pandangan hukum pidana Islam, narkoba merupakan kejahatan dan dilarang dalam hukum Islam.

Penelitian yang berjudul "Konsep Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" memberikan gambaran bahwasanya rehabilitasi merupakan jenis pemidanaan yang sesuai sebab para pelaku tindak pidana narkotika tidak akan merasa butuh dan dapat sembuh dari ketergantungannya atas barang haram tersebut. Penelitian

sejenis dilakukan oleh Yandi Maryandi yang memaparkan dalam penelitiannya bahwa jika ditinjau dalam perspektif hukum positif kebijakan hukuman pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan masih ada hubungannya untuk diimplementasikan sebab kejahatan narkoba tergolong kejahatan berat yang mengancam kehidupan manusia. Sedangkan dalam hukum Islam, pengedar narkoba digolongkan sebagai tindak pidana *hirabah* dan diancam *hudud* sampai kepada hukuman mati sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Penanggulangan tindak pidana narkoba mengikutsertakan seluruh bangsa di dunia, tetapi kejahatan ini merupakan *extraordinary crime* yang berdampak negatif secara luas terhadap kehidupan agama, sosial budaya, politik, ekonomi dan sebagainya (Yosua et al., 2023). Berkenaan dengan itu perlu adanya sanksi atau hukuman untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya melalui penegakan hukum di Indonesia. Berangkat dari kedua penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait permasalahan narkoba berdasarkan dua perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penulis mencoba untuk mencari persamaan, perbedaan, dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan cara membandingkan kedua perspektif tersebut sebagai unsur kebaruan penelitian. Sehingga penulis mendapatkan kesimpulan yang komprehensif terkait topik penelitian yang dianalisis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana tinjauan yuridis perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teori merupakan tahapan dalam penelitian yang menjadi landasan pertimbangan peneliti dalam menyusun teori yang relevan. Pada tahapan ini penyusunan kajian teoritis dilakukan dengan mengidentifikasi topik penelitiannya (Surahman et al., 2020). Dalam teori menjelaskan terkait hasil diskusi mengenai mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Sehingga dari penyusunan kajian teoritis ini, penulis dapat mengarahkan penelitiannya secara spesifik berdasarkan teori dasar yang melandasinya. Sehubungan dengan itu, penulis akan menguraikan kajian teoritis dalam penelitian ini yang relevan terhadap penelitiannya.

### **A. Narkotika**

Ditinjau secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narke* berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa (Yosua et al., 2023). Di Malaysia narkoba disebut dengan *dadah* dan di Amerika orang menyebutnya sebagai *narcotic*. Secara definitif narkotika memiliki pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik tergolong sintesis maupun semi sintesis, dimana dapat mempunyai dampak terhadap

penurunan kesadaran, mengurangi rasa sakit dan berujung pada ketergantungan menurut UU No. 35 Tahun 2009. Sedangkan menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic Identification Manual* mendefinisikan *Opium, marijuana, cocaine and its raw materials are derived from morphine, heroin, cocaine and narcotics. Narcotics are substances, drugs that are included in the hallucinogen and stimulant types* (Saifullah, 2013). Narkoba dapat memberikan efek bagi para penggunanya diantaranya yaitu depresi, stimulan, halusinogen dan adik <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/nawasena/article/view/167>.

## **B. Sanksi Pidana**

Berbicara sanksi merupakan hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok sebab terjadinya pelanggaran yang diperbuat seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dalam sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang memiliki posisi yang sama yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi pidana tergolong jenis sanksi yang paling umum digunakan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku atau seseorang yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (Fahmi, 2022).

## **C. Hukum Positif**

*Ius Constitutum* adalah istilah dalam hukum positif yang merujuk pada serangkaian asas dan aturan hukum tertulis yang berlaku saat ini atau di bawah pemerintahan negara Indonesia (Andriyani, 2021). Contohnya adalah aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait narkoba. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materil di Indonesia (Fahmi, 2022).

## **D. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan aturan *syar'i* yang berkaitan perihal perlakuan orang-orang berakal (*mukallaf*) dalam menjalankan kehidupan berdasarkan perintah dan larangan baik dihukumi wajib, sunnah, haram, mubah dan yang lainnya pada Al-Qur'an & Hadist (Andriyani, 2021). Islam merupakan agama yang memiliki prinsip kasih sayang kepada seluruh alam semesta atau disebut *rahmatan lil alamin*. Sehingga syariat Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya (Harlis & Zulkarnain, 2022). Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan juga akhirat sebagai landasan tujuan utama hadirnya syariah Islam.

Berkenaan dengan hukum pidana Islam disebut sebagai *jinayat* atau *jarimah* yang mengacu pada tiga komponen yaitu *hudud*, *qisas-diyat* dan *ta'zir* (Harlis & Zulkarnain, 2022). Jenis tindak pidana dalam *hudud* seperti murtad, zina, marampok, *khamr* dan yang lainnya

sedangkan qisas-diyat terdapat pada kasus pembunuhan baik dengan niat atau tanpa niat. Kemudian *ta'zir* sebagai tindak pidana yang ditentukan oleh penguasa bertujuan dalam mengajarkan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Penulis merumuskan masalah penelitian dengan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis sebagai landasan penelitian. Penelitian yang berjudul “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” membahas mengenai rehabilitasi untuk para pengguna narkoba dengan meninjau regulasinya melalui hukum Islam dan hukum politik. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Didik Dwi Nugroho tahun 2010 membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pengguna narkoba yang berada pada usia di bawah umur dengan pidana kurungan selama enam bulan atau denda paling banyak sebesar satu juta rupiah. Bagi pengguna narkoba di bawah umur tidak dikenakan sanksi pidana atau yang dikenakan sanksi pidana adalah orang tuanya. Sehingga dengan melihat fenomena yang marak terjadi dan berdasar tinjauan literatur penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengeksplorasi penelitian ini lebih jauh terkait penyalahgunaan narkoba dengan diskursus pada mengkomparasikan hukum positif dengan hukum Islam dalam konteks tinjauan yuridis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses, peristiwa dan keaslian dengan mengkonstruksi realitas serta memahami maknanya (Muzakir, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif (Maryandi, 2020). Berkaitan dengan judul dan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini ditinjau pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Yosua et al., 2023). Studi pustaka merupakan penelitian dengan cara menulis, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang didapatkan dari beragam sumber tertulis dianalisis dengan sumber literatur yang berkorelasi dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian (M. Ilham & Syatar, 2023).

Sumber bacaan pada studi pustaka berasal dari buku-buku teks dan ensiklopedia, monograf yang disimpulkan dari laporan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini (Saharuddin & Rasyid, 2022). Berkaitan dengan sumber data penelitian dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UUD 1945, KUHP, dan UU No. 35 Tahun 2009 terkait

narkotika, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan tertulis baik dari buku, pendapat ahli hukum, jurnal hukum, karya ilmiah dan sumber dari internet yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersier sebagai tambahan bahan yang memberikan penjelasan dan keterangan pendukung yang diperlukan dalam penelitian seperti pada kamus dan bahan lain di luar bidang hukum sebagai pelengkap data penelitian (Yosua et al., 2023).

Ruang lingkup penelitian ini berdasarkan hukum positif yang tertulis dan tidak tertulis dengan cara menarik asas hukum serta menafsirkannya terhadap peraturan perundang-undangan (Yosua et al., 2023). Kemudian membandingkan antara sistem hukum *Positive Law* dan *Islamic Law* (Handoko & Sukri, 2019) terkait narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang dikumpulkan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggali fakta sosial sesuai dengan realitas yang terjadi. Dalam menarik kesimpulan penelitian, analisis data disajikan melalui uraian secara deskriptif analitis (Maryandi, 2020).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif**

Narkotika sebagai obat yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa dan penurunan kesadaran serta mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Sehingga dalam tinjauan yuridis hukum positif Indonesia terdapat aturan hukum yang mengatur terkait Narkotika. Peraturan perundang-undangan ini mengalami perkembangan hingga saat ini yakni UU No. 35 Tahun 2009 yang berlaku pada saat ini. Melalui UU tersebut dimana ketentuan pidana dirumuskan pada Bab XV Pasal 111 s.d Pasal 148. Terdapat sanksi pidana dengan empat klasifikasi tindakan melawan hukum yang dilarang UU, yaitu:

- a. Klasifikasi pertama yaitu perbuatan yang tergolong mempunyai, menyimpan, menguasai narkotika baik gol. I Pasal 111 & 112, gol. 2 Pasal 122, dan gol. 3 Pasal 129.
- b. Klasifikasi kedua yaitu perbuatan yang mengekspor, mengimpor, memproduksi, mendistribusikan narkotika (gol. 1 terjerat Pasal 113, gol. 2 Pasal 118, dan Pasal 123 untuk gol. 3)
- c. Klasifikasi ketiga, yaitu perbuatan yang mempromosikan untuk menjual, menerima, membeli, jadi broker jual beli, menukar, dan prekursor narkotika terdapat pada Pasal 114 & 116 gol. I, gol. II Pasal 119 & 121, dan Pasal 124 % 126 narkotika gol. III.

- d. Klasifikasi keempat yaitu perbuatan mengangkut, mengirim, membawa atau mentransitkan narkoba (gol. I Pasal 115, gol. IIPasal 120, dan Pasal 125 untuk gol. narkoba jenis III).

Adapun untuk sanksi pidana bagi pengguna narkoba untuk kejahatan yang dilakukan sendiri berupa menjalani hukuman penjara dan sanksi tindakan bagi pecandu narkoba sebagai korban yaitu perawatan atau pengobatan yang agendakan dalam bentuk rehabilitasi. Dadang Hawari berpendapat bahwasanya rehabilitasi merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi para mantan penyalahgunaan NAZA (narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya) untuk kembali dalam keadaan sehat baik fisik, psikologis, agama, dan spiritualnya.

Terdapat ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan untuk dirinya sendiri dalam UU No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap penyalahgunaan narkoba gol. I dipidana paling lama empat tahun, gol. II dipidana paling lama dua tahun, dan narkoba gol. III dipidana paling lama satu tahun. Pengkategorian jenis narkoba berdasarkan tingkatannya, yaitu: narkoba gol. I merupakan jenis obat yang dipakai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mengakibatkan ketergantungan yang tinggi. Diantara jenis narkoba gol. I adalah Kokain, Ganja, Opium, Heroin, dan lebih dari 65 jenis yang lain. Narkoba pada gol. II biasa digunakan untuk pengobatan sebagai opsi terakhir termasuk Morfin, Metadon, entanil, Petidin. Sedangkan narkoba gol. III mempunyai efek adiktif yang ringan, contohnya Kodein.

Secara umum terdapat kebijakan hukum yang diimplementasikan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

- 1) Penegakan dan Pengaturan Hukum

Setiap negara pada dasarnya memiliki aturan hukum sendiri, namun negara akan memberikan aturan perundang-undangan yang ketat bagi para pengguna, pengedar atau yang memproduksi narkoba. Pengaturan ini memberikan sanksi tegas bagi pelaku seperti hukuman pidana penjara jangka panjang atau hukuman mati.

- 2) Pencegahan dengan Kampanye Edukasi

Pada upaya kampanye melalui kegiatan penyadaran kepada masyarakat tentang bahanya penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai upaya pencegahan untuk tidak menggunakan narkoba. Dengan program ini masyarakat lebih memahami dan tereduksi terkait narkoba.

### 3) Perawatan dan Pengobatan melalui Rehabilitasi

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yakni memberikan perawatan dan pengobatan secara medis dan psikologis para pelaku untuk tidak menyalahgunakan kembali narkotika.

### 4) Penanggulangan Produksi dan Distribusi

Upaya untuk tidak memproduksi dan mendistribusikan narkotika dilakukan dengan cara penindakan oleh aparat kepolisian terhadap para produsen, dan pengedar narkoba untuk memutuskan mata rantai narkoba di pasar gelap.

## **Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam**

Narkotika berasal dari istilah bahasa Arab yaitu *al-mukhaddirat*, *al-aqaqir*, dan *hasysy*. Secara etimologi *al-mukhaddirat* berarti sesuatu yang terselubung (gelap atau lemah). Hukum Islam bertujuan dalam memelihara agama, akal, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan untuk mencapai kebahagiaan baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut sebagai *jinayah* atau *jarimah* berupa larangan syara' yang dikenai hukum *had* atau *ta'zir*. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif dibandingkan manfaat sehingga lebih besar bahaya yang dapat terjadi sehingga hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa penyalahgunaan narkoba diberikan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya.

Narkoba dalam tinjauan perspektif hukum pidana Islam merupakan setiap zat yang jika digunakan maka akan merusak akal pikiran dan fisik serta mengakibatkan seseorang tidak dasarkan diri. NAPZA dalam hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun narkotika dapat dianalogikan sama dengan khamr karena memiliki illat yang sama yaitu bersifat memabukkan. Sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai, pengedar atau produsen dalam perspektif *fiqh jinayah* dihukumi haram (dilarang). Keharaman narkoba tidak terbatas pada jumlah kadarnya baik sedikit atau banyak. Sebagaimana Hadist dari Aisyah, Nabi SAW. Bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, 1993:242).

Islam yang mengatur berbagai bentuk hukuman pada setiap pelanggaran atas larangan Allah baik *had* atau *ta'zir*. Hukuman tindak pidana dalam Islam terkait minuman keras atau khamr dan sejenisnya yaitu narkotika dimana shalatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah SWT. Sedangkan Imam Malik & Abu Hanifah menjelaskan akan dikenakan sanksi sosial berupa dera 80 kali. Kemudian Imam Syafi'i dan satu riwayat dalam Imam Ahmad berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah cambuk sebanyak 40 kali. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam memiliki konsekuensi hukum yang sama

dengan hukum pidana Republik Indonesia yaitu keduanya yang menentukan sanksi adalah hakim atau pemerintah. Sedangkan menurut Fatwa MUI bahwasanya pelaku narkoba dikenai hukum *ta'zir*.

Penyalahgunaan narkoba atau sejenis dengan *khamr* tergolong kejahatan *jarimah hibarah* dimana konsekuensi hukumnya yaitu *had* atau dibunuh. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33.

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka dapat mendapat azab yang besar.”

### **Membandingkan Hukum Positif dengan Hukum Islam terkait Narkoba**

#### **a. Analisis persamaan**

Secara definisi narkoba berdasar pada Hukum Positif dan Hukum Islam dimana keduanya mempunyai pengertian yang sama dengan mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat yang menyebabkan kecanduan bagi penggunanya dan berdampak buruk bagi kesehatan terutama menyebabkan over dosis atau kematian. Jika ditinjau dalam penerapan hukum bagi pengguna narkoba baik menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam keduanya memberikan hukuman yang seberat-beratnya (maksimal hukuman mati) dan termasuk tindak pidana kejahatan. Hal ini dilandaskan pada besarnya dampak negatif daru penggunanya dibandingkan manfaatnya. Selain itu, dalam upaya menegakan hukum yang adil demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

#### **b. Analisis perbedaan**

Dalam Hukum Positif terkait narkoba diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan secara rinci dan lengkap terkait klasifikasi jenis narkoba dan hukuman atau pidananya. Sedangkan dalam Hukum Islam memiliki perbedaan dengan Hukum Positif dimana tidak adanya dalil yang secara langsung menyebutkan narkoba baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, mengingat keduanya merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Walaupun secara definitif narkoba tidak disebutkan dalam sumber hukum primer, tetapi pada zaman Rasulullah SAW terdapat yang sejenis dengan narkoba yaitu *khamr*. Dimana *khamr* ini memiliki konsekuensi hukum haram atau dilarang untuk dikonsumsi baik banyak ataupun sedikit. Sehingga narkoba dianalogikan sama dengan *khamr* dan dihukumi haram bagi para pelakunya.

Peraturan narkoba dalam Hukum Positif di Indonesia adalah mengikat bagi semua pelakunya sedangkan dalam Hukum Islam di Indonesia tidak mengikat. Sebab pada Hukum

Positif penyalahgunaan narkotika akan langsung diberikan hukuman sesuai dengan jenis penggunaan narkotika dan tingkatannya sedangkan Hukum Islam bagi pelakunya tidak demikian (tidak mendapatkan hukuman secara langsung). Akan tetapi dalam Hukum Islam mengatur diyat yang diberikan kepada ahli waris terpidana jika hukuman *had* melebihi ketentuan Syar'i sampai meninggal dunia serta mendapat dera lebih dari 40 kali.

### **Upaya Pencegahan dan Pemberantasane terkait Penyalahgunaan Narkoba**

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni pendekatan dalam jangka pendek dan pendekatan dalam jangka panjang. Dalam upaya jangka pendek dilakukan dengan melarang hal-hal yang dapat memicu seseorang tertarik untuk menyalahgunakan narkoba dengan cara membatasi akses internet pada situs-situs terkait narkoba, film, dan yang lainnya. Kemudian melarang dan memberikan hukuman bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Sedangkan dalam upaya jangka panjang dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap dan kepribadian seseorang yang baik dan terpuji. Membangun kesadaran bahwa narkoba merupakan barang yang haram dan dilarang serta memiliki konsekuensi berupa hukuman bagi yang menyalahgunakannya. Pendekatan ini dapat dilakukan orang tua sejak anaknya masih kecil.

Hal ini juga dapat dilakukan melalui pendekatan agama dan spiritual baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat atau publik. Selain itu peran pemerintah untuk lebih mensosialisasikan narkoba kepada masyarakat terutama generasi muda karena banyaknya dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkotika. Walaupun pada dasarnya pemerintah sudah berupaya dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun realitasnya masih banyak para pengguna yang saat ini menyasar hingga kepada generasi muda. Oleh sebab itu, upaya memberantas penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga mulai dari kesadaran diri sendiri, peran keluarga, masyarakat, dan tokoh publik yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan negara. Untuk itu diperlukan sinergisitas bagi semua pihak dan elemen dalam menanggulangi narkotika di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil diskusi yang digambarkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil tinjauan yuridis terhadap hal yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam terkait penyalahgunaan narkoba menghasilkan konsep yang sama meskipun dengan redaksi yang berlainan. Dalam tinjauan hukum positif aturan hukum bagi tindak pidana dijatuhkan hukuman berupa rehabilitasi, pidana penjara hingga pidana mati

sedangkan dalam hukum Islam penyalahgunaan narkoba dikenakan hukuman dera atau cambuk. Jika dibandingkan dalam aspek hukum positif dan hukum pidana Islam, keduanya mendefinisikan yang sama bahwa narkoba memiliki dampak terhadap rusaknya fisik, mental, dan akal karena menyebabkan ketidaksadaran dengan mempengaruhi saraf pusat. Kemudian dari segi hukum pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* keduanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang. Hal yang membedakan terletak pada hukum positif yang melarang adalah pemerintah dan memiliki implikasi hukuman di dunia sedangkan dalam hukum pidana Islam yang melarang adalah Allah SWT dan RasulNya yang memiliki implikasi hukum di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku dalam hukum positif dan hukum pidana Islam keduanya memiliki kesamaan yaitu yang menentukan sanksi hukumannya adalah hakim atau pemerintah.

## SARAN

Penulis memberikan saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk lebih spesifik dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan lebih berinovasi dalam mencari teori dan kajian yang lebih mendalam terhadap topik penelitian. Mengingat dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penelitiannya yang masih terlalu umum dan kurang komprehensif menjawab permasalahan penelitian.

## 6. DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal:

- Fahmi. (2022). Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Fiqh Jinayah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue April).
- Handoko, D., & Sukri, B. (2019). Perbandingan Sistem Hukum tentang Regulasi Kejahatan Tanpa Korban Di Kawasan Asia. *Ensklopedia Social Review*, 1(April), 110–117.
- Harlis, H. R., & Zulkarnain. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 53–71. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8663>
- Hulaimi, Laia, L., & Anas, K. A. (2021). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia (Crimination Of Criminal Acts Of Khamar and Drugs In Islamic Criminal Law Compared To Indonesian Positive Criminal Law). *Petita*, 3(2), 311–326.
- M. Ilham, & Syatar, A. (2023). Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 1–14. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30168>
- Maryandi, Y. (2020). Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(2), 131–154.

<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545>

- Muzakir. (2022). Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *SYARI'AH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 61–77.
- Rahmayanty, D., Addinda, D., Oktrianda, A., & Ananda, S. (2023). Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3441–3449. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6171>
- Saharuddin, S., & Rasyid, M. F. F. (2022). Perbandingan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Amsir Law Journal*, 3(2), 88–92. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i2.67>
- Saifullah, A. (2013). Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-'Adalah*, 11(1), 47–60.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>
- Yosua, D., Aspan, H., & Saragih, Y. M. (2023). Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7032–7045.

### Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Akbar, R. A. (2023). Perilaku Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crimes) Di Indonesia Dalam Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76136%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76136/1/RAIHAN ALI AKBAR-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76136%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76136/1/RAIHAN%20ALI%20AKBAR-FSH.pdf)
- Andriyani, S. (2021). *Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)* [UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. [https://eprints.uinsaizu.ac.id/11621/1/SOFI ANDRIYANI\\_PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PENGOBATAN %28Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif%29.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/11621/1/SOFI_ANDRIYANI_PENGGUNAAN_NARKOTIKA_UNTUK_PENGOBATAN%28Studi%20Komparatif%20antara%20Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Positif%29.pdf)
- RIOS, A. (2009). *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Vol. 4, Issue 2) [Universitas Islam Riau]. <http://www.albayan.ae>
- Syarif, A. (2017). Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif [UIN Alauddin Makassar]. In *Uin Alaudin Makasar* (Vol. 5, Issue 3). [oai:repositori.uin-alauddin.ac.id:982](http://oai:repositori.uin-alauddin.ac.id:982)
- Yustisia, N. (2007). *Sanksi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 1997* (Issue 22). UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta.